


**PENITIPAN PENGASUHAN ANAK PADA
NENEK DALAM KAJIAN
FIQIH KELUARGA
(Studi di Kelurahan Sukarami
Selebar Kota Bengkulu)**



*"Saya bekerja apa saja demi cucu saya, walau upahnya
hanya sepiring nasi dan lauknya, sudah sangat bersyukur."
(Papuk Sahmin,79)*

(Papuk Sahmin,79)

*"Saya bekerja apa saja demi cucu saya, walau upahnya
hanya sepiring nasi dan lauknya, sudah sangat bersyukur."*

KUSNUL KHOTIMAH

**PENITIPAN PENGASUHAN ANAK PADA NENEK DALAM
KAJIAN FIQIH KELUARGA
(Studi di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu)**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar (S.H)

OLEH:
KUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1911110003

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kusnul Khotimah, NIM. 1911110003 dengan judul "Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Dalam Kajian Fiqh Keluarga (Studi di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002


Badrun Taman, M.Si
NIP. 198612092019031002

BENGKULU




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa
 Telpon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi atas nama **Kusnul Khotimah** Nim. **1911110003** yang berjudul "**Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu)**" telah diuji dan dipertahankan di depan tim siding munaqasah program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari: Kamis
 Tanggal: 05 Januari 2023

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang hukum keluarga islam.

Bengkulu, 5 Januari 2023 Dekan

Dr. H. Suwarjin, MA
 NIP: 096904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP: 197705052007102002

Sekretaris

Bagrun Taman, M.S.I
 NIP: 198612092019031002

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
 NIP: 197307122006042001

Penguji II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H
 NIP: 198705282019031004

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَإِنَّمَا الَّاَعْلُونَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. Q.S Ali 'Imran [3] : 139

“Selalu optimis untuk masa depan, jangan menyerah sebelum mencoba كُنْ فَيَكُونُ jika Allah sudah berkehendak”

(KUSNUL KHOTIMAH)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku Bapak dan ibu (Selamat dan Yuliani) yang tercinta, dimana telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung di setiap langkah untuk kesuksesanku.
- ❖ Terimakasih untuk saudara perempuan kandungku Suci Prihayu, yang selalu memberi motivasi dan tiada hentinya selalu mendukung setiap langkah untuk menuju kesuksesan.
- ❖ Terimakasih kepada pemimbingku Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku pemimbing I dan pemimbing II yang tidak pernah letih dalam memimbingku, memberi arahan, serta memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.
- ❖ Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Nidiana, Ella, Putri dan Bestiku serta teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dalam keseharianku dan membantu menyelesaikan skripsiku.
- ❖ Terimakasih juga untuk orang special yang selalu mendo'akan, dan mendukungku sampai dititik ini.
- ❖ Terimakasih Civitas akademika UIN FAS Bengkulu dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi Di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu)** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dapat dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Desember 2022
Mahasiswa yang menyatakan



Kusnul Khotimah
NIM. 1911110003

ABSTRAK

Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi Di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu).

Oleh KUSNUL KHOTIMAH NIM: 1911110003, Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II: Badrun Taman, M.S.I

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana fakta tentang penitipan pengasuhan anak pada orang tua di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana kajian Fiqih Keluarga terhadap penitipan pengasuhan anak pada orang tua di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris. Jenis penelitian ini adalah Field research (penelitian lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan, orang tua yang menitipkan anak dan ibunya(nenek) yang dititipkan cucunya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1). Penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, dilakukan oleh para orang tua itu sendiri yang menitipkan anak-anak pada ibunya(nenek), alasan menitipkan anak pada nenek ada dua yaitu: pekerjaan dan perceraian. Pelaksanaa penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu sudah terpenuhi dengan baik. 2). Kajian fiqih keluarga terhadap penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, sudah sesuai yaitu Ibunya(nenek) tidak merasa terbebani ataupun direpotkan dan keinginan sendiri untuk mengasuh cucunya, tidak sesuai atau tidak diperbolehkan yaitu orang tua memaksa ibunya untuk merawat anaknya serta lebih memilih berkerja dari pada kewajibannya mengasuh anak. Kemudian Ibunya(nenek) merasa terbebani dan kerepotan dengan dititipkan cucunya.

Kata Kunci: *Nenek, Kajian Fiqih Keluarga*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu)." Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno(UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc.MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
5. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku bidang ilmu dan yang memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
6. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
7. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	13
3. Subjek/Informan Penelitian	13
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORI HADHANAH PERSPEKTIF FIQIH

KELUARGA

A. Hadhanah	17
1. Pengertian Hadhanah	17
2. Dasar Hukum Hadhanah	20
3. Syarat- syarat Hadhanah	22
4. Urutan Orang Yang Melakukan Hadhanah	23
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	24
1. Pengertian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	24
2. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	25
3. Hak-hak Anak	29

C. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	30
1. Pengertian Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	30
2. Dasar Hukum Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	30
3. Hak-hak Orang Tua	35
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu	37
1. Letak Geografis	37
2. Keadaan Penduduk	38
B. Kondisi Sosial Dan Keagamaan masyarakat Kelurahan Sukarami	38
C. Profil Orang Tua Yang Menitipkan Anak dan Yang Dititipkan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu	43
B. Kajian Fiqih Keluarga Terhadap Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang.....	10
Tabel 2.2 Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut	38
Tabel 3.3 Mata pencaharian di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu.....	39
Tabel 4.4 Data orang yang menitipkan anak pada nenek	39
Tabel 5.5 Data nenek yang dititipkan cucunya	39
Tabel 6.6 Data anak yang dititipkan	40
Tabel 7.7 Data orang tua dan nenek.....	41
Tabel 8.8 Proses penitipan pengasuhan anak.....	42
Tabel 9.9 Alasan atau faktor penitipan anak pada nenek.....	46
Tabel 10.10 Ibu(nenek) yang terbebani dan tidak terbebani.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya. Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. Syariat Islam, dalam hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas hal ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua¹.

Sebagai pasangan suami istri mempunyai status hak dan kewajiban yang sama. Meskipun ada perbedaan, itu karena fungsi dan tugas utama yang diberikan Tuhan kepada masing-masing pihak. Perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, dimana fungsi dan tugas utama mereka itu sama pentingnya dan semua dibutuhkan. Sebaliknya perbedaan tersebut dapat saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.²

Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.³ Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua

¹ Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, (Bandung : Mizan, 2002), h.185

² Susiloningsih Kuntowijoyo, *Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karier dan Masyarakat-Waniat Islam Dalam Karier dan Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996), h. 103

³ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Teras, 2009), h. 92

orang tuanya, kewajiban merekalah untuk mendidik anaknya hingga berperilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh agama .⁴

Pada prinsipnya tanggung jawab merawat anak menjadi beban bapak ibu, baik kedua orang tuanya hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal di perceraian.⁵ Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka kewajibannya adalah mempersiapkan anak untuk menjadi generasi yang kuat dan tangguh baik fisik maupun mental. Secara fisik maka orang tua wajib memberikan dan menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. ⁶

Oleh karena itu, Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, mengasuh, memberi nafkah, memberi pendidikan yang meliputi pendidikan agama, ibadah dan akhlak kepada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut.⁷

Hadhanah merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yaitu dengan jalan mengasuh anak-anak yang terlahir dari rahim ibu. Karena pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang

⁴ Muhammad farid Zulkarnain, Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2022, h. 13-25.

⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab syafi, *Jurnal Hakam*, vol. 4 nomor 1 juni 2020, h. 36

⁶ Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, h. 36

⁷ Nyimas Lidya Putri Pertiwi.dkk, Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif hukum Islam, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 23

diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia dan merupakan karunia-Nya atas manusia.⁸

Hadhanah sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan terhadap orang tuanya, sebab tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya.⁹

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa orang yang paling berhak dalam hal hadhanah adalah pihak ibu, karena ibu dipandang lebih mampu untuk merawat, menjaga, mendidik anak dan ibu juga lebih dekat dengan anak ketimbang ayah.¹⁰ Mayoritas orang tua di Indonesia belum menjalankan kewajiban terhadap anak-anak mereka dalam aspek spiritual. Ada dua bentuk hak yang wajib diberikan kepada mereka yakni hak-hak lahiriah dan hak-hak batiniah. Pemenuhan hak-hak anak bukan saja pada aspek lahiriah semata akan tetapi pada aspek batiniah (spiritual) dalam bentuk kasih sayang dan perhatian secara maksimal sangat dibutuhkan oleh anak-anak.¹¹

Keberadaan anak memang akan menjadi pelengkap kebahagiaan orang tuanya. Namun, orang tua terkadang tidak benar-benar menyadari serta memahami makna dari keberadaan

⁸ Achmad Muhajir, Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah) , *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h. 45

⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 4 No. 1 Juni 2020, h. 37

¹⁰ Arifin Abdullah, Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018, h. 38

¹¹ Rosdalina Bukido, Laade, Ketidak Seimbangan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 3 Januari 2019, h. 66

anak tersebut. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang dititipkan Allah kepada hamba-Nya. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut di akhirat kelak. Akan tetapi, orang tua sering lalai dalam hal mengasuh dan mendidik anaknya.¹²

Apa lagi pada anak usia dini merupakan fase kehidupan manusia yang menentukan perkembangan. Perkembangan anak ditunjang dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan dan dengan cara apa pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan. Bagi orang tua yang bekerja, upaya pemenuhan kebutuhan anak tidak dilakukan secara optimal. Untuk itu terdapat alternatif bagi orang tua atau ibu yang bekerja agar dapat tetap memberikan hak-hak anak dan sebagai upaya terhindar dari penelantaran pada anak. Penitipan Anak menjadi solusi bagi mereka yang berkarir.¹³

Seorang anak hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengembangan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hadhanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak orangtuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut.¹⁴

Ternyata sekarang banyak sekali orang yang menitipkan anak kepada kedua orangtuanya. Karena mereka terlalu sibuk atau memang tidak sanggup merawat anaknya akibat pekerjaan yang menguras banyak waktu dan tenaga, alhasil dititipkanlah anak-anak itu kepada neneknya bukan satu saja melainkan dua anak. Untuk hal tersebut saya melakukan observasi dan

¹² Azizah Maulina Erzad, Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga, *Jurnal Thufula*, Vol. (2017), h. 415-31

¹³ Yulinda Hamdiani.dkk, Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah Dengan "full day care" di Taman Penitipan Anak, *Jurnal Prosiding Ks Riset & Pkm*, vol, 3. No.2 Februari 2020, h. 15

¹⁴ Mohammad Hifni, Asnawi, Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2021, h. 4

wawancara awal pada beberapa orang tua yang menitipkan anak pada ibunya(nenek) .

Untuk orang tua yang pertama , yang menitipkan anak pada ibunya itu dengan satu orang cucu yang masih berusia 3,5 tahun ,ia mengatakan beberapa alasan mengapa ia menitipkan anak pada ibunya bahwa karena tuntutan pekerjaan sebagai guru SD yang hampir seharian ia berkerja oleh karena itu ia menitipkan anak kepada orang tuanya dan karena anaknya juga tidak mau dititipkan di tempat khusus penitipan anak.¹⁵

Penitipan yang kedua itu terjadi oleh seorang karyawan swasta yang memiliki dua orang anak dan dititipkan oleh orang tuanya dengan alasan pekerjaan yang padat juga sehingga ia merasa kerepotan akan mengatur waktu jika harus membawa anaknya di tempat kerjanya yang mana ayahnya juga seorang toke sawit yang sama-sama memiliki kesibukan.¹⁶

Penitipan yang ketiga yaitu oleh keluarga karir juga yang memiliki dua anak dan ia menitipkan anak pada orang tuanya dengan alasan anaknya masih terlalu kecil umur 3 tahun dan 1 tahun ,yang mana jika di bawak ketempat kerja akan mengganggu konsentrasinya,kewalahan juga dan ia tidak percaya untuk di titipkan di khusus tempat penitipan anak dan dari pada untuk orang lain lebih baik ia memberi ibunya, oleh karena itu ia memutuskan untuk menitipkan anak pada orang tuanya.¹⁷

Tanggapan ibunya(nenek) yang dititipkan cucu oleh anaknya bagaimana pun keadaannya sibuk atau tidak namanya sudah di titipkan untuk mengasuh cucunya dari anak-anak yang berkerja mereka menerimanya dengan baik walaupun harus mengorbankan waktunya lagi untuk merawat cucu tersayang dan

¹⁵ Malikhatun , Wawancara Tentang Menitipan Anak, Minggu 05 Juni 2022 pukul 14:00 WIB

¹⁶ Susana, Wawancara, Tentang Menitipkan Anak, Minggu 05 Juni 2022 pukul 15:10 wib

¹⁷ Ema, Wawancara Tentang Menitipkan Anak, Senin 06 Juni 2022 pukul 15:00 WIB

dengan alasan lebih baik mereka yang merawat dari pada orang lain . Namun dalam agama menitipkan anak pada ibu(nenek) sama saja menyusahkan kedua orangtua mereka. Menitipkan anak kepada ibunya(nenek) bukanlah tindakan yang tepat apalagi mengasuh dan menjaga cucu, bukan pula pekerjaan ringan maka jika hal ini dilakukan justru menjadi kezaliman kepada ibu(nenek)

Pada dasarnya ibu(nenek) sudah pasti senang dengan dititipkan cucu-cucunya tapi jika sudah menitipkan sepanjang hari, setiap hari, setiap minggu maka tentunya bukan lagi menyenangkan tapi sudah membebani, merepotkan, dan menyusahkan. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan di atas maka dari itu penting adanya dilakukan penelitian tentang bagaimana fakta tentang penitipan pengasuhan anak pada nenek dan bagaimana kajian fiqih keluarga dalam menitipkan anak pada nenek. Maka dari itu penelitian ini berjudul " Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Dalam Kajian Fiqih Keluarga" (Studi di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Kajian Fiqih Keluarga Terhadap Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fakta tentang penitipan pengasuhan anak pada nenek.
2. Untuk mengetahui kajian fiqih keluarga terhadap penitipan pengasuhan anak pada nenek.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan khususnya dalam penitipan pengasuhan anak pada orangtua dalam rumah tangga dan dapat dijadikan sumber informasi bagi penelitian lainnya yang memiliki tema yang serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas, sebagai bahan tambahan terutama bagi orang tua yang mempunyai anak tentang informasi penting mengenai penitipan pengasuhan anak pada ibu(nenek)

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan ke perpustakaan, yang Digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Penelitian pertama yaitu di tulis oleh Tio Ade Taufiqurrahman , penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum islam dan UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap praktik penitipan anak oleh orang tua yang berkerja" (Studi Kasus Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan) " Hasil penelitian pertama adalah : kasus penitipan anak di desa Maronyamplung kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan adalah melanggar dari Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, bahkan adanya indikasi bahwa dari pihak orang tua menelantarkan anaknya.Kalaupun pihak orang tua menitipkan anaknya harusnya dengan memberi upah kepada pengasuh dan walaupun anaknya dititipkan orang tua juga harus punya waktu untuk memantau atau mengasuh sianak, tidak serta merta melepas tanggung jawab sebagai orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Induktif Mengemukakan fakta/kenyataan-kenytaan dari hasil

- penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum tentang pelaksanaan praktik penitipan anak.
2. Selanjutnya pada penelitian yang kedua di tulis oleh Afriansyah yang berjudul "Pelimpahan pengasuhan anak dalam pandangan hukum islam". Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk pelimpahan pengasuhan anak kepada orang lain ada dua, pertama menitipkan anak di day care (tempat penitipan anak) alasannya Istri ikut mencari nafkah untuk keluarga karena nafkah yang diperoleh oleh suami tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga, kedua menggunakan jasa babysitter alasannya Istri memilih tetap berkarier karena telah meniti karier dari bawah dan untuk memperolehnya tidaklah mudah sehingga sulit dalam melepaskan pekerjaan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
 3. Penelitian yang ketiga ditulis oleh Andi Alfarisi yang berjudul "Analisis kompilasi hukum islam terhadap pemisahan pengasuhan anak kembar raket di desa Paopale Laok kecamatan ketapang kabupaten sapang". Hasil penelitian adalah praktik pemisahan pengasuhan anak kembar raket di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang maka hal tersebut tidak sesuai dan menyalahi aturan yang berlaku di indonesia. Secara spesifik praktik pemisahan pengasuhan anak kembar tersebut melanggar KHI dan UU perkawinan ,UU no 35 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Sedangkan dalam menggali data penulis mamakai teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data selanjutnya penulis mengelola data tersebut dengan proses editing, organizing, analyzing. Sebagai konklusi dari penelitian ini, penulis menganalisis semua data menggunakan metode induktif.
 4. Penelitian yang keempat ditulis oleh Eka kuria Susanti yang berjudul "Pola pengasuhan anak dalam pembentukan kepribadian di rumah kreasi edukasi way halim Bandar

- Lampung". Hasil penelitiannya adalah maka diperoleh data bahwa setiap anak tanpa terkecuali, harus terpenuhi hak-haknya. Hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta memperoleh perlindungan agar terhindar dari diskriminasi dan eksploitasi. Anak memiliki hak untuk di dengar pertisipasinya untuk meraih sebuah cita-cita atau tujuan meraih masa depan. Salah satu langkah untuk mewujudkannya pola pembentukan kepribadian adalah dengan cara melakukan pengasuhan, pembinaan, pendampingan, perawatan, pendidikan dan perlindungan bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, dimana yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus dan anak asuh .
5. Kemudian penelitian yang kelima ditulis oleh Inggi Mayang Sari Octavia yang berjudul " Tanggung jawab hukum perdata atas kesepakatan bersama dalam penitipan anak". (Studi di Khalifah Daycare Medan). Hasil penelitiannya adalah ,Pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah Daycare dilakukan dengan cara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Serta tanggung jawab atas kesepakatan bersama di Khalifah Daycare Pada dasarnya tanggung jawab hukum perdata itu tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dan di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah pengembangan dari berbagai sudut pandang dan permasalahan-permasalahan dalam menitipkan anak, namun karya-karya di atas berbeda dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis saat ini, karena peneliti saat ini adalah mengkaji tentang latar belakang bagaimana tentang penitipan pengasuhan anak pada orang tua dalam kajian fiqh keluarga.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

No	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan hukum islam dan UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap praktik penitipan anak oleh orang tua yang berkerja”(Studi Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan metode deskriptif analisis b. Menggunakan jenis kualitatif c. Peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Teori yang di gunakan undang-undang No.23 tahun 2002 b. Dan lebih fokus pada praktik penitipan anak oleh orang tua yang berkerja. c. Tanggapan masyarakat tentang hak-hak praktek pemisahan anak kembar raket.
2.	Pelimpahan pengasuhan anak dalam pandangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan teori hadanah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan metode

	hukum islam		<p>pustaka.</p> <p>b. Menganalisis bentuk pelimpahan penitipan anak di DayCare</p> <p>c. Menganalisa bagaimana pandangan hukum islam jika pengasuhan dilimpahkan kepada orang lain.</p>
3.	<p>Analisis kompilasi hukum islam terhadap pemisahan pengasuhan anak kembar raket di desa Paopale Laok kecamatan ketapang kabupaten sapang</p>	<p>a. Menggunakan jenis kualitatif.</p> <p>b. menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.</p> <p>c. Menganalisa metode induktif.</p>	<p>a. Menganalisa tentang pemisahan anak kembar raket kompilasi hukum islam.</p> <p>b. Dampak yang diakibatkan karena pemisahan pengasuhan anak kembar raket.</p> <p>c. Tanggapan masyarakat tentang hak-hak praktek</p>

			pemisahan anak kembar raket.
4.	Pola pengasuhan anak dalam pembentukan kepribadian di rumah kreasi edukasi way halim Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis kualitatif. b. menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. c. Menganalisa metode deskripsi analisis 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfokus pada pola pengasuhan anak dalam pembentukan kepribadian di kreasi edukasi way halim Bandar Lampung.
5.	Tanggung jawab hukum perdata atas kesepakatan bersama dalam penitipan anak". (Studi di Khalifah Daycare Medan).	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian bersifat deskriptif b. Menggunakan teknik wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis tanggung jawab hukum perdata atas kesepakatan bersama dalam penitipan anak . b. Menggunakan penelitian yuridis empiris. c. Dan hasil penelitian yang dilakukan hukum tentang

			kesepakatan bersama dalam kitab undang-undang hukum perdata KUHper Undang-undang No 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan, yang penulis peroleh melalui:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian kualitatif, Peneliti akan mengambil beberapa sumber informasi yang dituju. Peneliti akan menemui masyarakat secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai penitipan pengasuhan anak pada nenek dalam kajian fiqih keluarga di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Empiris, untuk menghasilkan analisa secara deskriptif menggambarkan atau memaparkan objek dengan kata-kata dari objek yang dituju dan semua data yang diperoleh secara jelas, terpecah yang akan digunakan menganalisa penelitian yang ada, untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan setengah, terhitung setelah keluarnya SK penelitian yang dikeluarkan dari pihak kampus dari tanggal 17 Oktober 2022- 30 November 2022. Peneliti akan

melaksanakan penelitian di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu .

3. Subjek/informan penelitian

Untuk menentukan informasi penelitian, peneliti menggunakan model purposive sampling. Yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti memilih teknik ini karena peneliti berfokus pada masyarakat terutama orang tua yang menitipkan anaknya dan yang dititipkan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara masyarakat setempat yang memberikan informasi mengenai penitipan pengasuhan anak pada nenek.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua, dengan kata lain data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari buku-buku panduan, skripsi, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian serta berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini menggunakan pengamatan

dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁸ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada orang tua dan ibunya(nenek) di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, dan lain sebagainya.¹⁹ Adapun data yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah informasi orang tua yang menitipkan anaknya pada ibu(neneknya) di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan deskriptif analisis adalah untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²⁰ Oleh karena itu peneliti

¹⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 113

¹⁹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h.9

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

akan menjelaskan dan menganalisa mengenai Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan suatu skripsi ini terarah, dengan sistematis yang baik, benar dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain maka penulis secara umum akan menggambarkan susunannya sebagai berikut :

Bab I, berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian ini akan membahas mengenai tentang kajian teori Pengertian Hadhanah, dasar hukum, syarat-syarat Hadhanah, pengertian Kewajiban orang tua terhadap anak, dasar hukum dan hak-hak anak, serta Kewajiban anak terhadap orang tua.

Bab III, pada bagian ini akan membahas dan menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari profil Kelurahan Sukarami, kondisi geografis, keadaan penduduk, mata pencarian penduduk, data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab IV, pada bagian bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, serta penitipan pengasuhan anak pada nenek dalam kajian Fiqih Keluarga.

Bab V, pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hadhanah

1. Pengertian hadhanah

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya adalah Hadhanah berasal dari kata *hidan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat *hadanan at-thairu baidahu* burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya hadhanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Hadhanah dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya.²¹

Secara etimologis, hadhanah berasal dari kata *hadhana-yadhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.²² Para fuqaha mendefinisikan "*al-hadhn*" adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal.

Sedangkan secara terminologi, hadhanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.²³

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Apabila anak yang belum mumayyiz itu tidak diasuh tentulah akan membahayakan keselamatannya. Oleh karena itu orang tua harus mengasuh anaknya yang sewajarnya, harus dijaga dengan baik sebagaimana amanah Allah yang dititipkan kepadanya. Bagi seorang anak yang masih kecil, ibunyalah

²¹ sayyid Ahmad musayyar, *Islam berbicara soal seks, percintaan, dan rumah tangga*, (PT Glora Aksara Pratama, 2008), h. 277

²² Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah, jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Arkara, 2007), h. 237

²³ Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415

yang lebih layak mengasuhnya, karena sifat seorang ibu lebih sesuai untuk itu, lebih sabar dan tekun membelai anak. Sebaliknya, anak pun merasa lebih akrab dengan ibunya dan ibu lebih banyak merasakan apa yang dirasakan anak.²⁴

Menurut Imam Taqiyuddin hadhanah ialah ibarat menjalankan untuk menjaga orang (anak) yang belum mumayyiz atau tidak berakal dan mengajarkannya akan kebaikan serta menjaganya dari sesuatu yang sangat membahayakan.²⁵

Para ulama sepakat, hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berada dalam hal itu, apakah hak hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab hanafi dan maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya.

Tetapi, menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Al-zuhaili, hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.²⁶

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak-anak yang masih kecil pada bahaya. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, ibu yang berkewajiban melakukan hadhanah.²⁷

Hadhanah menurut ulama mazhab:

²⁴ Day, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 400

²⁵ Abi bakar Ibn, Muhammad Al-Husaini, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul akhyar*, (Beirut Dar: Al-Fikr, 1994), h. 49

²⁶ Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 23

²⁷ Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 217

1. Menurut Imam Hanafi

Ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, beristinjak dan berwudhu. Setelah itu bapaknya lebih berhak memeliharanya. Sedangkan untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu dan seayah, dan saudara-saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.²⁸

2. Menurut Imam Maliki

Ibu lebih berhak memelihara anak perempuan sampai ia menikah, anak laki-laki pun seperti itu, tetapi pendapat maliki yang masyhur adalah hingga anak itu dewasa. Hak itu diberikan kepada ibu dan seterusnya keatas.²⁹

3. Menurut Imam Hambali

Imam hambali memiliki dua pendapat: pertama, ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu ia bisa memilih ikut dengan ayah atau ibunya, sedangkan untuk anak perempuan ia tetap bersama ibunya meski telah berumur tujuh tahun, tidak boleh diberikan pilihan. Kedua, seperti pendapat hanafi yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak dan berwudhu. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.³⁰

4. Menurut Imam Syafi'i

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 415-416

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali...*, h. 415-416

³⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 155

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilihan untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas.³¹

2. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali..*, h. 415-416

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Para fuqaha berpendapat bahwa ayat tersebut diatas maksudnya adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang ditalaq dalam menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taqlif.³² Surat Al-Tahrim ayat 6 juga menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat diatas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi orang muslim yang taat pada Allah. Ayat ini memerintahkan semua kaum mukminin agar berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.

Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak,yaitu:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam susuan

³² Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum, jilid II*, (Semarang: CV Ash-Syifa,'1993), h. 96

- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan
- f. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.³³

Adapun hadist yang bersumber pada hadist Nabi dalam Bulughul maram Bab hak-hak atas anak yang diceritakan dari Abdulah Bin Amr:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْبِئِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْبِي لَهُ سِوَاءً، وَحِجْرِي هُجْوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» زَوْاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

(dari Abdullah bin Amr “ seseorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini yang mengandungnya air susu yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah Saw, bersabda: “kamulah yang lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi,” (Riwayat Ahmad Abu Dawud, dan Hakim Menshahkannya).³⁴

Bahwa hadist tersebut menegaskan seorang ibu lebih berhak mengurus anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Maka perempuanlah yang lebih berhak dari pada laki-laki, karena perempuan lebih telaten dalam merawat dan menjaga serta mempunyai kesabaran yang lebih dan selama ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain.³⁵

Apabila ibunya sudah menikah lagi, maka hak hadhanah beralih kepada bapaknya alasannya karena jika ibu menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan

³³ Abdul Rozak Husain, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahaasti Aneska, 1992), h. 22

³⁴ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram Al Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani*, (Semarang: Karya Toha Putra), h. 589

³⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-qadha*, Ed, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali press, 2012), h. 212

beralih kepada suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada anak kandungnya sendiri.³⁶

3. Syarat-syarat sebagai pemegang hadhanah

Seorang hadhanah atau hadhin yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya. Yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah.

Adapun syarat-syarat antara lain:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Sehat akalnya
- d. Dapat dipercaya
- e. Tidak kawin
- f. Mampu mendidik anak.³⁷
- g. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.³⁸

Untuk orang yang kurang akal dan gila tidak bisa memegang hadhanah karena mereka ini tidak bisa mengurus dirinya sendiri, begitu juga anak kecil.

4. Urutan Orang Yang Melakukan Hadhanah

Urutan yang melakukan hadhanah ulama fiqih mendahulukan atau memberikan urutan pengasuhan anak pada wanita pada kaum laki-laki. Ulama memberikan urutan hak mengasuh anak bagi wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka para wanita lebih layak menjadi pengasuh anak karena, kasih sayang, naluri keibuan dan kesabaran mereka dalam merawat dan mendidik anak lebih tinggi dibandingkan laki-laki.³⁹

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 199

³⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 260

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan Ke-2, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 221

³⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), h. 332

Dengan demikian berdasarkan hak hadhanah diutamakan ibu, para ulama berbeda pendapat dengan urutan yang melakukan hadhanah adalah :

- a. Ibu, ibunya dan seterusnya ke atas karena mereka menduduki kedudukan ibu.
- b. Ayah ibunya, ayah dan seterusnya ke atas karena mereka menduduki tempat ayah.
- c. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya seterusnya ke atas.
- d. Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara - saudara perempuan ibu.
- f. Saudara -saudara perempuan ayah.

Berbeda dari urutan yang sudah disebutkan di atas, ulama tidak sepakat dalam keutamanya haknya, bila yang berhak dan memenuhi syarat melepaskan haknya, kepada siapa hak hadhanah itu beralih ? dikalangan ulama berpendapat bahwa hak hadhanah pindah ke ayahnya karena ibunya merupakan cabang, sedangkan ayah dimanapun bukan merupakan cabang dari pada haknya. Pendapat kedua ini yang di anggap lebih kuat mengatakan bahwa jika ibu melepaskan haknya maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu, karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.⁴⁰

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

1. Pengertian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan.⁴¹ Ketika dihubungkan dengan orang tua, kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yaitu bahwa orang tua wajib melakukan pengasuhan, pengawasan, penjagaan, dan

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,...h. 332

⁴¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1006

memberikan keperluan baik itu kebutuhan primer maupun sekunder.⁴²

Semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak Seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikan. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk di cukupi kebutuhan akan makanan dan minuman oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.⁴³

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Tugas orang tua terhadap anak adalah memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.

2. Dasar hukum kewjiban orang tua terhadap anak

1. Q.S Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin

⁴² Rama Yulis, *Pendidikan Islam Dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia), h. 60

⁴³ Rama Yulis, *Pendidikan Islam Dan Rumah Tangga*,...h. 60

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Para fuqaha berpendapat bahwa ayat tersebut diatas maksudnya adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang ditalaq dalam menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taqlif

2. Q.S Ali- Imran Ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بِعَضِّكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي
وَقَتُلُوا وَقُتِلُوا لِأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang

beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah, di sisi-Nya pahala yang baik.

Maksud ayat diatas ialah Perlindungan terhadap anak-anak tanpa membedakan hak antara individu yang satu dengan yang lain. Persamaan hak harus diberikan secara adil, islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya adalah seimbang dan tidak ada sekalipun orang dapat melebihi yang lainnya kecuali karena kemuliaan amalnya.

3. Q.S Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat ini diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan adanya anak yang memperkuat hubungan dengan orang tua. Orang tua selalu menanamkan rasa cinta yang tidak ada batasnya untuk anak-anaknya, oleh karena itu, anak dipelihara dan sudah dewasa mereka

diperintahkan agar berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Dalam tafsiran Al-Maraghi, berbuat baik ini tidak terbatas pada masa keduanya hidup, tapi sampai kematian mereka.⁴⁴

4. Q.S Al-Anfal : 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Adapun hadist yang bersumber pada hadist Nabi dalam Bulughul maram Bab hak-hak atas anak yang diceritakan dari Abdulah Bin Amr:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطِيئًا لِي وَعَاءٌ، وَتَدْبِي لِي سِقَاءً، وَحَجْرِي لِهَجْوَاءٍ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّفَنِي وَأَزَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

(dari Abdullah bin Amr “ seseorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini yang mengandungnya air susu yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah Saw,

⁴⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Kairo: Al-Halabi, 1946), h. 21

bersabda: “kamulah yang lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi,” (Riwayat Ahmad Abu Dawud, dan Hakim Menshahkannya).⁴⁵

Bahwa hadist tersebut menegaskan seorang ibu lebih berhak mengurus anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Maka perempuanlah yang lebih berhak dari pada laki-laki, karena perempuan lebih telaten dalam merawat dan menjaga serta mempunyai kesabaran yang lebih dan selama ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain.⁴⁶

3. Hak-Hak Anak

Anak adalah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial.⁴⁷

Adapun diantara hak anak menurut ajaran islam adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban memberikan nasab
- b. Kewajiban memberikan susu(rada'ah)
- c. Kewajiban mengasuh
- d. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik
- e. Hak memperoleh pendidikan.⁴⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, terdapat lima macam hak anak terhadap orang tuanya yaitu :

- a. Hak nasab (Keturunan)

Nasab sangatlah penting, karena untuk menentukan garis keturunan supaya tidak hilang.⁴⁹ Tidak hanya itu, kejelasan

⁴⁵ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram Al Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani*, ...h. 589

⁴⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*,..., h. 96

⁴⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Penggarustaman Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 2

⁴⁸ Iim Fahima, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Persektif islam', *Jurnal Hawa*, Vol. No. 1, Januari-juni 2019, h. 37-43

⁴⁹ wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 25

nasab bagi seorang anak juga sangat berguna untuk menentukan status anak. Dengan adanya status tersebut, maka sang anak akan mendapatkan hak-hak dari orang tuanya.

b. Hak rada' (menyusui)

Mengenai permasalahan rada' ini, para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak hukumnya adalah wajib bagi seorang ibu.⁵⁰ Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 233. Didalam ayat tersebut ditegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dengan menyempurnakan selama dua tahun.

c. Hak hadhanah (pemeliharaan)

Secara istilah hadhanah berarti tanggung jawab untuk menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dikarenakan belum mampu untuk menentukan pilihan terhadap hal yang baik dan hal yang buru, seperti anak kecil atau orang dewasa yang gila, dan juga tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada mereka, serta bertanggung jawab memberi makan dan minum.⁵¹

d. Hak nafkah

Nafkah untuk anak hukumnya wajib, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233. Begitu juga dengan pendapat oleh mayoritas ulama yang juga mengatakan bahwa anak-anak wajib untuk di nafkahi.

e. Hak walayah(wali)

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

C. Kewajiban Anak Pada Orang Tua

1. Pengertian Kewajiban Anak Pada Orang Tua

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, h. 43

⁵¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, h. 59)

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan.⁵² Ketika dihubungkan dengan anak, kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak dalam hubungannya dengan orang tua. Berbicara tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya yaitu bahwa anak wajib melayani dan berkhidmah kepada orang tua, memelihara dan membiayai, kehormatan orang tua tanpa pamrih, membiayai orang tua naik haji, mendoakan orang tua baik ketika masih hidup, maupun sudah meninggal dunia.⁵³

2. Dasar Hukum Kewajiban Anak Pada Orang Tua

1. Q.S Al-Isra Ayat 23-24

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Pada ayat ini menunjukkan bahwa anak harus berbuat baik dengan orang tua. Karenalah dimulai dengan mensyukuri nikmat Allah, kemudian mensyukuri nikmat yang dicurahkan oleh ibu bapak. Apabila ibu bapak atau salah seorang dari keduanya telah sampai kepada keadaan

⁵² Tim Penyusun, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1006

⁵³ Rama Yulis, *Pendidikan Islam Dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 60

lemah dan berada disisi pada akhir hayatnya, maka wajiblah kamu mencurahkan belas kasih dan perhatian mu kepada keduanya, dan memperlakukan keduanya sebagai seorang yang mensyukuri orang yang telah memberikan nikmat kepadamu.⁵⁴

Menurut M. Quraish Shihab ayat tersebut mengandung penafsiran bagaimana cara anak untuk berbakti pada orang tua *Pertama*, jangan mengucapkan “ah” kepadanya. *Kedua*, mengucapkan kata-kata mulia, *Ketiga*, berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan diri di hadapan mereka. Keempat, mendoakan orang tua sembari mengingat jasa-jasa mereka.⁵⁵

Sedangkan dalam tafsiran Al-Maraghi menjelaskan faktor-faktor yang tidak membolehkan seorang anak durhaka pada kedua orang tua. Faktor *Pertama*, orang tua yang selalu memberikan kebaikan kepada anaknya. *Kedua*, orang tua merupakan belahan jiwa bagi anaknya dan yang *ketiga*, orang tua yang selalu memberikan kenikmatan kepada anaknya ketika anaknya dalam keadaan lemah dan tidak berdaya.⁵⁶

2. Q.S Luqman Ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي
عَامٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang

⁵⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul majid An-Nur*, Juz 5, (Semarang: Rizki Putra, 1995), h. 849

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 108

⁵⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 15*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1974), h. 42

bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menunjukkan penghormatan dan kebaktian kepada orang tua menempati posisi kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. Ayat ini mengandung pesan kepada semua manusia menyangkut kedua orang tua, yakni ibu dan bapak. Ibu telah mengandung dalam keadaan kelembahan yang berganda dan bertambah-tambah, lalu ia juga melahirkan dengan susah payah. Dalam tafsiran Al Misbah lebih menekankan pada jasa ibu. Hal ini disebabkan ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahannya, berbeda dengan bapak.⁵⁷

3. Q.S Al-Ahqaf Ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, "Ya

⁵⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5539769/Tafsir%menurut%Muhammad%Quraish%Shihab> di akses pada 21 oktober 2022 pukul 19:03

Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Dalam berbuat baik kepada orang tua kita, sebuah hadis yang berbunyi : Telah berkata kepada kami Hutaibah Ibn Sa'id Ibn Jamil Ibn Thariq Attaqofi dan Zuhair Ibn Harbi, mereka berdua berkata: Telah berkata kepada kami Zarir dari Umaroh Ibn Ko'koq dari Abi Zur'ah dari Abi Hurairah ia berkata: Datang seorang pria kepada Rasulullah SAW, maka ia berkata: Kepada siapakah aku berbakti pertama kali? Nabi berkata: Ibumu, dan lelaki itu bertanya kemudian siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu orang tersebut bertanya lagi siapa lagi? Lalu beliau menjawab: Ibumu, orang tersebut bertanya kembali kemudian siapa lagi? Nabi menjawab: kemudian Ayahmu.⁵⁸

Aisyah memberikan keterangan bahwa:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ
عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا
رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلَامًا وَمَنْ يَذْكُرُ الْحَسَنَ السَّمْتُ وَالْهُدَى
وَالدَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا
فَأَخَذَ يَدَهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ يَدَهُ فَقَبَّلَتْهُ
وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali dan Ibnu Basysyar keduanya berkata; telah

⁵⁸ Imam Abi Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hujjah Al-Quraisy An-Nisabury, *Shahih Muslim Darul Kitabi Arabi*, (Lebanon: Birut, 2004), h. 1425

menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Isra'il dari Maisarah bin Habib dari Al Minhal bin Amru dari 'Aisyah binti Thalhah dari Ummul Mukminin 'Aisyah radiallahu 'anha ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dalam kesopanan, ketenangan, kesabaran dan dalam memberi petunjuk Al-Hasan menyebutkan, "dalam berbicara dan bertutur kata namun Al-Hasan tidak menyebutkan 'kesabaran dan dalam memberi petunjuk- dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selain dari pada Fatimah semoga Allah memuliakan wajahnya. Jika Fatimah datang menemui beliau, maka beliau berdiri, meraih tangannya, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya. Dan jika beliau datang menemuinya, maka ia akan meraih tangan beliau, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya."

Pada zaman sekarang anak sering kali menghardik orang tua dengan perbuatan seperti memukul meja, menendang pintu atau membanting barang-barang di depan ibu bapak untuk menyatakan rasa amarah. Semua itu tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua, baik anak sedang dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan biasa.⁵⁹

3. Hak-hak Orang Tua

Hak orang tua yang harus dipenuhi seorang anak yaitu :

- a. Apabila orang tua butuh makan dan minum, maka laksanakanlah.
- b. Apabila butuh bantuan dan pelayanan, maka bantulah.
- c. Apabila dipanggil, jawablah dan datanglah.
- d. Apabila menyuruh kita, taatilah perintahnya.
- e. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan.⁶⁰

⁵⁹ D.C. Tyas, *Hak Dan Kewajiban Anak*, (Jawa Tengah: Alprin, 2019), h. 40

⁶⁰ T.M. Ash Shidding, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),

Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya adalah⁶¹ :

a. Hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang

Pada dasarnya manusia mempunyai naluri atau fitrah untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua, sehingga dalam hati anak tertanam rasa cinta terhadap orang tua. Cinta anak pada orang tua merupakan ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka.⁶²

Sebagai balas budi anak kepada orang tua, maka Allah menyuruh anak untuk merendahkan diri, memohon kasih sayang dan ampunan kepadanya.⁶³

b. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan

Berbuat baik terhadap orang tua merupakan suatu hal yang mendasar harus dilakukan anak terhadap orang tua, terlebih pada saat orang tua lanjut usia.

c. Hak dalam ketaatan terhadap perintah

Anak berkewajiban untuk taat atas perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal-hal yang bukan mengandung unsur keburukan.

d. Hak untuk mendapat perlakuan baik (Ihsan)

Orang tua berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan yang mendalam, terutama bila orang tua telah meninggal.

e. Hak untuk mendapat nafkah

Dalam hal nafkah orang tua juga mempunyai hak untuk mendapatkan atau menerima pengasilan anak, walaupun orang tua tidak memintanya.

f. Hak untuk mendapat do'a

⁶¹ Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), h. 33

⁶² Syeikh Khalid Bin Abdurrahman Al-Akk, *Tarbiyah Al-Abn Wa Al Banat Fi Dau'Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*, cet. 1, (Yogyakarta: Ar-rus Media, 2006), h. 123

⁶³ Muhammad Labib al-Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam. M. Tohir & Abu Laila*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 23

Orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat erat, terutama orang tua yang sudah meninggal.⁶⁴

g. Hak anak memberikan nafkah terhadap orang tua

Dalam hal ini anak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, Imam Ja'far As-Sadiq menyatakan bahwa "kamu harus memenuhi kebutuhan orang tua walaupun kenyataannya orang tua tidak memerlukan bantuanmu".⁶⁵



⁶⁴ Muhammad Labib Al-Buhyi, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, cet.1, (Bandung: Al-Ma'rif, 1983), h. 23

⁶⁵ Said Athar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, (Bandung: Al Byan, 1998), h. 63

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu

Kelurahan Sukarami merupakan satu dari enam kelurahan yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Sukarami telah terbentuk sebelum keluarnya Peraturan daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan. Pada awal terbentuknya Kelurahan Sukarami ada 4 Rukun Warga dan 24 Rukun Tetangga. Namun dengan seiringnya waktu pada tahun 2022 ini jumlah Rukun Warga (RW) adalah 9 dan 50 Rukun Tetangga (RT).⁶⁶

1. Letak Geografis

Letak geografis Kelurahan Sukarami ini merupakan Kelurahan yang ada di Kota Bengkulu yang terletak pada ketinggian 0-20 meter dari permukaan laut, dan 30'45'-30'59' Lintang Selatan, 102'14'-102'22 Bujur Timur, dengan luas wilayah 14452 Km2 memiliki luas 596,5 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut⁶⁷:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pagar Dewa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumur Dewa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pekan Sabtu dan Betungan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bumi Ayu

Sedangkan bentang alam Kelurahan Sukarami adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--------------|
| a. Dataran Rendah | : 133,490 Ha |
| b. Dataran Tinggi | : 215,030 Ha |
| c. Berbukit-bukit | : 166,700 Ha |

⁶⁶ Sumber: Data Kelurahan Sukarami, Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022

⁶⁷ Sumber: Data Kelurahan Sukarami, Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022

- d. Rawa : 33,380 Ha
 e. Gambut : 37,000 Ha

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Sukarami berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu tercatat sebanyak wajib KTP 5651 jiwa dan yang sudah mempunyai KTP 5040. Jumlah KK di kelurahan Sukarami 3700.⁶⁸

B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu

Kondisi sosial dan keagamaan pada masyarakat Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu cukup beragam agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Sebagaimana diketahui bahwa agama-agama yang diakui dan dilayani oleh pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan konghucu. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat penulis gambarkan jumlah penduduk Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu berdasarkan agama yang dianut dan mayoritas masyarakat Kota Bengkulu adalah Islam, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut

NO	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK
1.	Islam	13332
2.	Protestan	170
3.	Katholik	29
4.	Hindu	313
5.	Budha	157
6.	Konghucu	0

Sumber: Data Dokumentasi Di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu

⁶⁸ Sumber Data, Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, Oktober 2022

Tabel 4.4
Menurut Mata Pencapaian Di Kelurahan Sukarami
Selebar Kota Bengkulu

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1.	Petani	610
2.	Perternak	411
3.	Nelayan	211
4.	PNS	1462
5.	Pedagang	233
6.	Swasta	305
7.	TNI	134
8.	Polri	2302

Sumber: Data Dokumentasi Di Kelurahan Sukarami Selebar
Kota Bengkulu

C. Profil orang tua yang menitipkan Anak dan yang dititipkan

Berdasarkan survei berikut ini adalah data-data orang tua yang menitipkan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu.

Tabel 5.5
Data orang yang menitipkan anak pada ibunya(nenek).

NO	Nama	Perkerjaan
1.	Susana	Karyawan Swasta
2.	Malikhatun	Guru
3.	Umi Sri	Pedagang
4.	Mida	Guru
5.	Helmi	Karyawan Swasta

6.	Eny	Guru
7.	Ema	Karyawan Swasta
8.	Purnama Sari	Pedagang
9.	Leni	Wirausaha
10.	Yuni	Karyawan swasta
11.	Ika	Pedagang
12.	Echa	Wirausaha
13.	Okti	Wirausaha
14.	Ayu	Karyawan Swasta
15.	Indah	PNS

Sumber: Data Dan Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Yang Menitipkan Dan Yang Dititipkan.

Tabel 6.6

Data Nenek yang dititipkan cucu

NO	Nama Dan Umur	Perkerjaan
1.	Nurgiyanti	IRT
2.	Sartikem	IRT
3.	Marni	IRT
4.	Suparni	IRT
5.	Sinem	IRT
6.	Sapeh	IRT
7.	Zulaika	IRT
8.	Mega	IRT
9.	Narseh	IRT
10.	Winarti	IRT
11.	Anggi	Pensiunan
12.	Lia	IRT
13.	Pon	IRT

14.	Dayah	IRT
15.	Jupe	Pedagang

Sumber Data: Data Observasi Dan Hasil Wawancara Pada Nenek Yang Dititipkan Cucunya.

Tabel 7.7
Data Anak Yang Dititipkan

No	Nama	Umur
1.	El	5 Tahun
2.	Anisa	6.5 tahun
3.	Nagita	7 Tahun
4.	Raka	2 Tahun
5.	Sahal	1 Tahun
6.	Ari	5 Tahun
7.	Hatta	2 Tahun
8.	Vatir	8 Bulan
9.	Radit	4 Tahun
10.	Raya	2 Tahun
11.	Junia	1.5 tahun
12.	Syakila	1 Tahun
13.	Ade	1.8 Bulan
14.	Delisyah	1 Tahun
15.	Nopri	2 Tahun
16.	Ragil	3 Tahun

Sumber Data: Data Observasi Dan Hasil Wawancara

Tabel 8.8
Orang tua dan Ibu(nenek)

NO	Orang Tua	Ibunya
1.	Susana (26)	Nurgiyanti(61)
2.	Eny (36)	Sinem(60)
3.	Malikhatun (29)	Sartikem (50)
4.	Purnama Sari (28)	Mega (45)
5.	Helmi (30)	parni (53)
6.	Mida (32)	Sapeh (54)
7.	Umi sri (33)	Marni (51)
8.	Ema (28)	Narseh (45)
9.	Leni (20)	Winarti (41)
10.	Yuni (28)	Zulaika(46)
11.	Ika (30)	Pon (45)
12.	Okti (29)	Lia (47)
13.	Indah (31)	Anggi (50)
14.	Echa (29)	Dayah (53)
15.	Ayu (28)	Jupe (50)

Sumber Data: Hasil Observasi Dan Wawancara

Berdasarkan data yang ada untuk orang tua yang menitipkan anak pada ibunya(nenek) berjumlah 15 orang, dan 15 orang untuk nenek yang dititipkan cucunya. Jadi untuk keseluruhan berjumlah 30 orang informan yang menitipkan anak dan yang dititipkan cucunya.

BAB IV
PENITIPAN ANAK PADA NENEK DI KELURAHAN
SUKARAMI SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF
FIQIH KELUARGA

A. Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu

Dengan persoalan penitipan pengasuhan anak pada nenek, menurut data peneliti yang didapatkan di lapangan berdasarkan informan yang melakukan penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, akan diuraikan serta dianalisis sesuai dengan peneliti temukan di lapangan yaitu, sebagai berikut:

Pengasuhan anak dalam islam dinamakan *hadhanah*, yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pengasuhan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.⁶⁹

1. Proses Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek

Proses penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan, bahwasannya orang tua itu sendiri yang menitipkan anak dengan ibunya(nenek) yang dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai tinggal bersama neneknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susana bahwa proses menitipkan anak pada nenek memang sedikit membuatnya merasa tidak enak hati, karena dengan menitipkan anak ibunya(nenek) jadi ada beban tanggungan untuk mengasuh anaknya yang masih kecil dan masih membutuhkan pengawasan

⁶⁹ Agus Salim, *Risalatun Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 264

yang cukup ekstra. Ibu Susana adalah anak dari Ibu Nurgiyanti, beliau adalah anak bungsu dari tiga bersaudara.⁷⁰

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Nurgiyanti menurutnya sebagai orang tua(Nenek) ia mengatakan proses mengasuh cucu dari anaknya itu bukan suatu paksaan dari anaknya namun itu juga suatu keinginan Ibu Nurgiyanti untuk membantu mengasuh, merawat, mendidik cucunya. Karena Ibu Susana adalah anak bungsu yang rumahnya memang bersebelahan dengannya jadi Ibu Nurgiyanti tidak mempermasalahakan jika Ibu Susana menitipkan anak kepadanya.⁷¹

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Ibu Purnama Sari menurutnya proses penitipan anak pada nenek dilakukan karena keinginannya sendiri, karena ia tak ingin anaknya diasuh orang lain selain keluarganya. Kebetulan rumah ibunya(nenek) hanya berjarak beberapa rumah dari rumahnya, membuat Ibu Purnama Sari memutuskan anaknya dititipkan pada nenek, dan menurutnya menitipkan anak pada orang tua bukan suatu hal yang sulit, karena sebelumnya ia telah menyiapkan keperluan anak sebelum dititipkan pada nenek.⁷²

Tetapi berdasarkan wawancara dengan Ibu Mega mengenai proses penitipan anak, Ibu Mega mengatakan bahwa dirinya sesungguhnya lelah dengan dititipkan cucu, karena ia merasa repot antara membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh cucunya, ditambah Ibu Mega sendiri mempunyai usaha warung kecil-kecilan, namun Ibu Mega masih mengasuh cucunya walaupun dengan keterpaksaan.⁷³

Ibu Malikhatus sama halnya dengan Ibu Susana, bahwa ia menitipkan anak pada ibunya(nenek) bukan semata-mata menambah beban kedua orang tuanya melainkan orang tuanya(nenk) yang menawarkan diri untuk mengasuh anaknya,

⁷⁰ Susana, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 21 Oktober 2022

⁷¹ Nurgiyanti, Orang Tua Yang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 21 Oktober 2022

⁷² Purnama Sari, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 21 Oktober 2022

⁷³ Mega, Nenek Yang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 21 Oktober 2022

apalagi Ibu Malikhatun ini adalah anak semata wayang jadi cucunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi ibunya(nenek) jika bisa membantu mengasuh, merawat dan mendidik cucunya.⁷⁴

Ibu Sartikem adalah orang tua dari Ibu Malikhatun, ia mengatakan selama mengasuh cucunya ia merawat dan mendidiknya seperti anaknya sendiri karena itu cucu dari anak satu-satunya jadi ia lakukan dengan baik dan semuanya dilakukan dengan ikhlas serta tidak merasa terbebani dan kesulitan.⁷⁵

Ibu Leni berdasarkan wawancara proses menitipkan anak pada ibunya(nenek) memang ia mengatakan bahwa ia meminta bantuan kepada orang tuanya untuk mengasuh anaknya selama ia berkerja, Ibu Leni melakukan itu karena ia masih terikat kontrak pekerjaan jadi ia melimpahkan pengasuhan anak pada ibunya(nenek) untuk setiap harinya. Ia juga mengatakan bahwa menjadi Ibu muda bukan hal yang mudah apalagi sambil berkerja untuk membantu perekonomian keluarga. Masalah ini ia mengatakan sudah berbicara kepada suaminya dan mereka bersepakat untuk menitipkan anak kepada ibunya(nenek).⁷⁶

Menurut Ibu Winarti berdasarkan wawancara, ia mengatakan sebenarnya sudah lelah mengasuh anak bayi atau anak kecil repotnya bukan main, karena ia juga memiliki kesibukan yaitu mempunyai usaha warung makan, yang mana sudah membuat repotan apalagi disuruh mengasuh anak bayi. Namun dengan demikian Ibu Leni adalah anak kedua dan anaknya adalah cucu pertama Ibu Winarti, mau bagaimanapun serepot apapun masih dilakukan Ibu Winarti, karena anaknya yang nikah muda membuat Ibu Winarti juga selalu memberi nasihat agar anaknya bisa menjadi orang tua yang baik dan

⁷⁴ Malikhatun, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 22 Oktober 2022

⁷⁵ Sartikem, Nenek Yang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 22 Oktober 2022

⁷⁶ Leni, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 22 Oktober 2022

tidak melupakan kewajibannya sebagai orang tua, jangan apa-apa dikembalikan ke orang tua karena tidak semua orang tua mau dititipkan cucu, walaupun dengan keterpaksaan Ibu Winarti masih mengasuh cucunya dengan baik.⁷⁷

Selanjutnya menurut Ibu Helmi, ia menitipkan anaknya kepada nenek bukan keinginan ia sendiri tetapi keinginan keluarga besarnya, terutama mertuanya sendiri yang menginginkan mengasuh cucu untuk dititipkan kepadanya. Ibu Helmi menitipkan anaknya hanya setengah hari karena memang jam kerjanya Cuma segitu jadi ia bisa mengasuh lagi anaknya ketika pulang kerja dan waktu Ibu Helmi menitipkan anaknya itu tidak tentu dan tidak setiap hari karena ia berkerja sip-sipan dan kadang-kadang anaknya diasuh oleh suaminya.⁷⁸

Menurut Ibu Suparni mengasuh cucu dari anak-anaknya tidak menjadi masalah jika itu tujuannya baik, karena menurutnya jika cucu-cucunya di asuh oleh Ibu Suparni ia merasa tenang dan bahagia, ia mengatakan jika cucunya dititipkan di tempat penitipan anak belum tentu cucunya senang dan betah. Ibu Suparni tidak merasa keberatan atau beban dengan dititipkannya cucu malah itu membuat ia senang karena ia tidak merasa kesepian di rumah, karena Ibu Suparni ini Cuma tinggal berdua sama suaminya, jika suaminya kekebun ia tinggal sendirian, suaminya pulang seminggu sekali kalo sudah berangkat kekebun, karena kebunnya cukup jauh.⁷⁹

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan diatas semua orang tua yang menitipkan anak kepada ibunya(nenek) dilakukan dengan proses masing-masing dan untuk para Ibu(nenek) semuanya sudah melakukan pengasuhan dengan baik, baik itu dengan keinginannya sendiri atau adanya keterpaksaan.

Tabel 9.9 **Tentang Proses Penitipan Pengasuhan Anak**

2022 ⁷⁷ Winarti, Nenek Yang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 22 Oktober

⁷⁸ Helmi, Orang Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 23 Oktober 2022

2022 ⁷⁹ Suparni, Nenek Yang ditipkan Cucunya, Wawancara, 23 Oktober

No	Nama	Proses	Keterangan
1.	Susana	Menitipkan anak pada orang tua sendiri dari pagi sampai sore	Informan yang menitipkan anak pada nenek
2.	Purnama Sari	Menitipkan anak karena pekerjaan, dan sebelum menitipkan anak ia sudah menyiapkan keperluan anaknya	Informan yang menitipkan anak pada nenek
3.	Malikhatun	Menitipkan anak pada orang tuanya dan diasuh dengan sepenuh hati serta kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya.	Informan yang menitipkan anak pada nenek
4.	Leni	Menitipkan anak kepada orang tuanya karena berkerja dan ia ibu muda yang masih perlu bimbingan ibunya.	Informan yang menitipkan anak pada nenek
5.	Helmi	Menitipkan kepada orang tuanya, namun tidak menentu kadang diasuh oleh suaminya ketika pulang kerja	Informan yang menitipkan anak pada nenek
6.	Eny	Menitipkan anak dari pagi sampai sore, habis isya	Informan yang menitipkan anak

		baru dijemput kembali karena pekerjaan yang padat.	pada nenek
7.	Mida	Menitipkan anak pada ibunya, anaknya yang tidak betah dititipkan di penitipan anak	Informan yang menitipkan anak pada nenek
8.	Umi Sri	Menitipkan anak pada orang tuanya ketika terjadinya perceraian sampai menikah lagi masih menitipkan kepada orang tuanya.	Informan yang menitipkan anak pada nenek
9.	Yuni	Menitipkan anak pada orang tuanya ketika ia berkerja di dalam kota maupun luar kota.	Informan yang menitipkan anak pada nenek
10.	Ema	Menitipkan anak setiap hari karena berkerja	Informan yang menitipkan anak pada nenek
11.	Indah	Menitipkan anaknya karena berkerja di luar Kota Bengkulu, pulang nya seminggu sekali	Informan yang menitipkan anak pada nenek
12.	Ika	Menitipkan sampai siang hari kepada ibunya	Informan yang menitipkan anak pada nenek
13.	Okti	Menitipkan kepada ibunya sampai jam 4 dan diasuh oleh Ibunya sampai	Informan yang menitipkan anak pada nenek

		pulang kerja	
14.	Echa	Menitipkan anak kalo ia sedang berkerja di luarkota	Informan yang menitipkan anak pada nenek
15.	Ayu	Menitipkan anak pada orang tua setiap hari, seminggu sekali baru pulang kerja.	Informan yang menitipkan anak pada nenek

2. Alasan Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek

Dalam penitipan pengasuhan anak pada nenek ada beberapa alasan ataupun faktor yang mempengaruhi penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, sesuai apa yang dikatakan oleh informan peneliti yang mana dalam penelitian ini adalah orang tua dan Ibu(nenek).

Berdasarkan observasi dan wawancara salah satu faktor yang menyebabkan para orang tua menitipkan anak pada Ibunya(nenek) adalah pekerjaan yang mana berdasarkan data orang tua yang menitipkan anak ialah guru, pegawai negeri sipil, karyawan swasta dan wirausaha yang menjadi sebab mereka menitipkan anak pada nenek.

a. Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan orang tua tersebut yang banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaannya maka anak di asuh oleh neneknya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan wawancara dengan responden.

Seperti Ibu Eny yang memutuskan untuk menitipkan anak pada ibunya(nenek) karena ia dari pagi sampai sore bahkan sampai isya baru pulang kerja, itu membuat Ibu Eny lebih baik menitipkan anak kepada ibunya(nenek) walaupun kadang menjemput anak di rumah ibu anak sudah tidur, dan ini pula yang menjadi alasan mengapa Ibu Eny tidak menitipkan anaknya di tempat penitipan anak, karena waktu jam pulang

kerja yang tidak menentu, kalo dirumah ibunya(nenek) pasti anaknya sudah selesai makan, mandi dan ketika akan dijemput anaknya bisa tinggal tidur.⁸⁰

Menurut Ibu Sinem sebagai orang tua dari Ibu Eny, ia menyadari anak-anaknya sibuk berkerja dan dengan dititipkannya cucu kepadanya ia merasa senang, baginya ia tidak merasa terbebani atau di repotkan dengan dititipkan cucunya. Ia mengatakan mau dititipkan cucu dari anaknya adalah suatu hal yang tidak membebani walaupun diusia nya yang tidak muda lagi ia menyadari kesibukan anaknya, dengan demikian Ibu sinem tetap mengingatkan anaknya agar tidak lupa dengan kewajiban sebagai ibu.⁸¹

Selanjutnya selain Ibu Eny, responden yang menitipkan anaknya karena alasan pekerjaan adalah Ibu Mida yang memiliki dua anak, yang pertama usia 12 tahun dan yang kedua baru berusia 1,5 tahun. Ibu Mida mengatakan bahwa keputusannya menitipkan anak pada ibunya(nenek) tentu bukan keputusannya sendiri tetapi kesepakatan antara ia dan suami yang sama-sama berkerja, yang mana waktu mereka kesehariannya di tempat kerja, ia menitipkan anak kedua kepada ibunya(nenek), kalo anak pertamanya sudah sekolah dan pulang sekolah ikut ayahnya, untuk anak keduanya yang dibilang masih balita, yang masih sering rewel-rewelnya yang tidak memungkinkan ia membawa anaknya ketempat kerja, dan anaknya tidak betah dititipkan ditempat penitipan anak, maka keputusan mereka unruk menitipkan anak pada nenek.⁸²

Menurut wawancara dengan Ibu sape orang tua dari Ibu Mida, ia mengataka alasannya mau dititipkan cucu karena cucunya itu tidak mau di asuh selain orang tua dan neneknya, ia mengatakan cucunya pernah dititipkan di tempat anak-anak tetapi cucunya rewel meminta untuk pulang, oleh karena itu Ibu sapelah yang mengasuh cucunya selama orang tua nya

⁸⁰ Eny, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 24 Oktober 2022

⁸¹ Sinem, Orang Tua Yaang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 24 Oktober 2022

⁸² Mida, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 25 Oktober 2022

berkerja dengan dititipkan cucu Ibu Sape sangat bahagia dan tidak merasa kesepian karena kebetulan Ibu Sape ini janda dan tinggal bersama anaknya menurutnya tiak ada salahnya jika ia mengasuh cucunya sendiri.⁸³

Sesuai wawancara yang dilakukan peneliti, dikatakan bahwa terdapat beberapa orang tua yang menitipkan anaknya yang mengatakan bahwa alasannya menitipkan pada nenek karena pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan wawancara dengan informan. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa mereka menitipkan anak-anak pada nenek atas dasar pekerjaan yang mana seharusnya waktu mengurus anak tetapi untuk berkerja.

b. Perceraian

Alasan atau faktor ini juga berpengaruh dalam penitipan pengasuhan anak pada nenek, yang mana informasi yang didapatkan di lapangan ada lima orang tua yang mengalami perceraian dan melakukan penitipan anak pada nenek seperti Ibu Umi Sri, Yuni, Echa, Okti dan Ayu

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Umi Sri bahwa ia sudah dua tahun bercerai dan saat dia bercerai ia menitipkan anak pada ibunya(nenek) karena waktu itu ia sibuk menyelesaikan masalahnya dengan mantan suaminya sampai dia menikah kembali, ia masih menitipkan anak pada ibunya(nenek), sampai saat ini anaknya pun masih bersama ibu(nenek) dan tidak tinggal lagi bersamanya.⁸⁴

Ibu Marni, yang berusia 51 tahun menurutnya alasan ia dititipkan cucunya awalnya karena anaknya sedang ada masalah keluarga oleh karenanya pada saat itu Ibu Marni ini dititipkan cucunya pada usia 1 tahun sampai cucunya sekarang berusia 10 tahun, sudah 9 tahun Ibu Marni merawat, mendidik cucunya. Diketahui rumah anaknya dan rumah Ibu Marni ini

⁸³ Sape, Nenek Yang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 25 Oktober 2022

⁸⁴ Umi Sri, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 25 Oktober

bersebelahan serta ibu marni tidak pernah merasa keberatan dan ia merasa mampu untuk merawat cucunya.⁸⁵

Selanjutnya dengan Ibu Yuni karena perceraian dengan suami menyebabkan ia harus menitipkan anak pada ibunya(nenek), karena ia sekarang harus berkerja dan mencari nafkah untuk anak satu-satunya. Walaupun Ibu Yuni menitipkan anak pada ibunya(nenek) ia masih kerap melihat anaknya walaupun tidak setiap hari karena Ibu Yuni seorang pembisnis yang harus bolak-balik keluar kota untuk mengurus urusannya.

Dengan demikian Ibu Zulaika sebagai orang tua dari Ibu Yuni, menyadari bahwa alasan anaknya mengapa menitipkan cucu kepadanya, oleh karena itu Ibu Zulaika mau dititipkan cucu dengan senang hati dan tidak merasa dibebani.⁸⁶

Lain Dengan Ibu Echa setelah bercerai dengan mantan suaminya ia lebih berfokus untuk membuka usaha agar bisa membiayai anak-anaknya ketika sudah besar. Dengan demikian Ibu Echa karena terlalu sibuk sehingga menitipkan anak kepada ibunya(nenek), ia meminta tolong kepada ibunya untuk merawat anak-anaknya. Naum Ibu Echa menitipkan anak-anak kepada ibunya tidak setiap hari, ia menitipkan seminggu empat kali, karena walaupun sibuk dengan usahanya ia masih bisa mengasuh anak-anaknya ketika hari libur kerja.⁸⁷

Menurut Ibu Dayah Setelah Wawancara ia mengatakan tidak ada alasan tidak mau mengasuh cucunya apalagi cucu-cucu yang ganteng ini, ia sangat mendukung anaknya untuk usaha demi masa depan cucunya nanti. Ibu Dayah tidak merasa terbebani, ia senang dan ia merasa kasihan dengan anaknya harus menghidupi anak-anaknya seorang diri, oleh

2022 ⁸⁵ Marni, Nenek Yang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 25 Oktober

2022 ⁸⁶ Zulaika, Nenek Yang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 26 Oktober

2022 ⁸⁷ Echa, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 26 Oktober

karena itu Ibu Dayah mau mengasuh cucunya dengan senang hati tanpa adanya paksaan.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa orang tua yang menitipkan anak pada Ibunya(nenek) yang disebabkan oleh perceraian itu terjadi dengan Ibu Umi Sri, Yuni, Echa, Okti dan Ibu Ayu, karena masalah perceraian yang mana mereka harus mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya, dan secara keseluruhan berdasarkan wawancara dengan 30 responden dalam penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, alasan atau faktor yang menyebabkan penitipan anak di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 10.10
Alasan ataupun Faktor yang mempengaruhi
penitipan pengasuhan anak di Kelurahan Sukarami
Selebar Kota Bengkulu

N o	Alasan Penitipan	Nama	Jumla h	Keterangan
1.	Perkerjaa n	1. Susana 2. Eny 3. Malikhatun 4. Purnama Sari 5. Helmi 6. Mida 7. Ema 8. Leni 9. Indah 10. Ika	10	Para orang tua yang menitipkan anak pada Ibunya(nene k) karena alasan perkerjaan
2.	Perceraia n	1. Umi Sri 2. Yuni	5	Orang tua yang

⁸⁸ Dayah, Nenek Yang Dititipkan Cucunya, Wawancara, 26 Oktober 2022

		3. Okti 4. Echa 5. Ayu		menitipkan anak pada ibunya(nenek) dengan alasan terjadinya perceraian
--	--	------------------------------	--	--

Sumber: Data Hasil Wawancara

B. Kajian Fiqih Keluarga Terhadap Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu

1. Proses Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek dalam Kajian Fiqih Keluarga

Proses penitipan pengasuhan anak pada nenek jika dikaitkan dengan ilmu fiqh maka adanya kesepakatan antara orang tua yang menitipkan anak dengan yang dititipkan anak di Kelurahan Sukarami Selear Kota Bengkulu, yang mana *Hadhanah* merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh, menurut Abdul Aziz dahlan dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam dikatakan bahwa hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal. Ulama Fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.⁸⁹

Dari hasil wawancara para orang tua masih menjalankan tugasnya sebagai orang tua, hanya saja dari pagi sampai sore mereka berkerja dengan begitu anaknya dititipkan kepada ibunya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab memelihara anak adalah kedua orang tuanya, penitipan pengasuhan anak pada orang tua, jika tidak adanya kesepakatan antara orang tua anak dengan Ibunya(nenek)

⁸⁹ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), cet. Ke-1, h. 415

maka yang akan terjadi adalah suatu hal yang membebani ibunya(nenek) dengan menitipkan anaknya, karena kewajiban yang berhak memelihara anak adalah ibunya sendiri. Hal yang di maksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.⁹⁰

Q.S At-Tahrim Ayat :6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarga dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya.⁹¹ Yang mana didalam Al-Qur'an dan As-sunnah maupun hasil ijtihad para ulama dan fuqaha menjadi patokan dalam penetapan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat: 59

⁹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ke-3, h. 64

⁹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prananda Media Group, 2003), cet. Ke-3, h. 177

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٧﴾

Artinya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, proses penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu sudah sesuai dengan kajian fiqih keluarga. Karena orang tua yang menitipkan anak pada ibunya(nenek) sudah ada kesepakatan yang membuat antara orang tua dan ibunya(nenek) tidak ada yang merasa dipaksa oleh anaknya dan untuk Ibu yang dititipkan cucunya sudah memelihara cucunya dengan baik dan merawatnya penuh kasih sayang.

2. Alasan Melakukan Penitipan Pengasuhan Anak Pada Nenek Dalam Fiqih Keluarga

Dalam penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu ada bermacam-macam alasan. Pada dasarnya penitipan anak pada nenek ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan dalam islam dan fiqih keluarga.

a. Diperbolehkan

Diperbolehkan apabila dalam penitipan pengasuhan anak tidak ada unsur yang membebani dan memberatkan kedua orang tua, dan jika ibunya(nenek) itu kemauan sendiri untuk mengasuh cucunya. Dan jika nenk yang

dititipkan tidak merasa terbebani dan sebaliknya merasa senang serta itu keinginan sendiri mengasuh cucunya, dan jika menitipkan anaknya bersifat sesekali dan itupun hanya sebentar itu tidak dipermasalahkan. Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu ada beberapa orang tua yang menitipkan anak pada ibunya(nenek) berdasarkan kesepakatan antara orang tua dan ibunya(nenek) bahwa itu tidak ada unsur paksaan dan keinginan sendiri yang ingin mengasuh cucunya, serta anaknya tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua karena sehabis berkerja masih bisa mengasuh, merawat dan mendidik anaknya. Jadi dalam hal ini tidak dipermasalahkan ataupun diperbolehkan.

Menurut Abdur Rahman Ghazaly, jika kedua orang tuanya tidak bisa melakukan hadhanah maka yang melakukan kewajiban hadhanah diberikan kepada :

1. Kerabat pihak ibu di dahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
 2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek. Karena nenek lebih berhak dibanding saudara perempuan.
 3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
 4. Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram dengan ketentuan bahwa tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.⁹²
- b. Tidak diperbolehkan

Tidak diperbolehkan jika menitipkan anak kepada nenek dengan paksaan bukan keinginan ibunya(nenek), dan menitipkan nya setiap hari, dari pagi sampai sore bahkan

⁹² Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), cet. Ke-3, h. 177

sampai menginap, padahal ibu dan bapaknya masih ada dan kewajiban sebagai orang tua lalai kepada anaknya. Karena menitipkan anak kepada nenek bukanlah tindakan yang tepat apalagi mengasuh dan menjaga cucu bukanlah pekerjaan yang ringan maka jika hal ini dilakukan justru menjadi kezaliman kepada ibunya(nenek) karena membebani, merepotkan dan menyusahkan.

Seperti yang di lakukan oleh ibu Purnama Sari, ibu Leni dan Ibu Ema yang lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang mengasuh anaknya sendiri, dan mereka tidak begitu memantau anak-anaknya yang mereka tau anak-anaknya sudah di asuh oleh neneknya tanpa menanyakan keluhan orang tuanya selama mengasuh anaknya(cucu). Bahwa kenyataannya ibu Mega, Winarti dan ibu Narseh keberatan dengan dititipkan cucu karena mereka ada kegiatan lain selain mengurus rumah, yaitu mempunyai warung jadi membuat orang tuanya kerepotan dan mudah kelelahan ditambah disuruh mengasuh cucunya.

Ibu(nenek) yang sudah sepuh seharusnya diperlakukan dengan baik dan lemah lembut, sebagaimana firman Allah :
Q.S Al-Isra' ayat 23

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ ﴾



Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Ayat ini menegaskan bahwa orang tua yang sudah berusia lansia memerlukan perlakuan khusus, berkata-kata pun harus berhati-hati agar tidak melukai perasaan mereka.

Ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dengan begitu anak-anak wajib di pelihara, dirawat, dan didik dengan baik.⁹³ Allah berfirman:

Q.S At-Tahrim Ayat :6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka mempunyai kekuatan membakar.⁹⁴

Jika dilihat dari hasil wawancara di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, alasan orang tua yang menitipkan anak pada ibunya(nenek) berstatus berkerja sebagai guru, karyawan swasta, wirausaha. Yang mengahruskan mereka para orang tua menitipkan anak-anak pada ibunya(nenek), mengasuh, mendidik seharusnya dilakukan oleh mereka, agar anak-anak mereka pola asuh, pendidikan dan secara psikologisnya karakter anak lebih baik jika di asuh oleh ibu dan bapaknya. Dan kewajiban sebagai anak yang tidak

⁹³ Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-1, h. 115

⁹⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*,...,h. 2003

membebani orang tuanya dengan menitipkan anak pada ibunya(nenek).

Hormat dan menyayangi orang tua merupakan salah satu bentuk berbakti terhadap orang tua. Seperti yang diungkapkan M. Qurais Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orangtua: "Bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak).⁹⁵ Dalam hadis lain disebutkan Abdullah Ibnu Masud r.a.berkata:

"Aku bertanya kepada Rasulullah saw: "Amal perbuatan apakah yang paling disukai Allah ?" Rasulullah saw. Menjawab: "Shalat pada waktunya". Aku bertanya kembali "Kemudian apa lagi ?": "Berbaktilah pada kedua orangtua". Aku bertanya lagi "Kemudian apa lagi? Rasulullah saw. Menjawab: "Berjihadlah di jalan Allah". (HR. Bukhari).⁹⁶

Berbakti kepada ibu bapak adalah merupakan salah satu kewajiban seorang anak. Anak harus berbuat baik kepada ibu dan bapaknya masing-masing. Apabila sudah dewasa anak berkewajiban untuk memelihara kedua orang tuanya karena sudah diatur dalam hukum Islam.

Tabel 11.11
Ibu (nenek) yang terbebani dan tidak terbebani

Yang terbebani	Yang tidak terbebani
1. Mega	1. Nurgiyanti
2. Narseh	2. Sinem
3. Winarti	3. Suparni
4. Anggi	4. Zulaika
	5. Sartikem

⁹⁵ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 438-439

⁹⁶ Husein, Bahreis, *Terjemah Hadis Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 2007), h. 162

	6. Marni 7. Lia 8. Pon 9. Nada 10. Dayah 11. Jupe
4	11

Sumber: Data Hasil Wawancara



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, dilakukan oleh para orang tua itu sendiri yang menitipkan anak-anak pada ibunya(nenek), alasan menitipkan anak pada nenek ada dua alasan ataupun faktor yaitu: pekerjaan dan perceraian. Pelaksanaan penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu sudah terpenuhi dengan baik.
2. Kajian fiqih keluarga terhadap penitipan pengasuhan anak pada nenek di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu, sudah sesuai yaitu Ibunya(nenek) tidak merasa terbebani ataupun direpotkan dan keinginan sendiri untuk mengasuh cucunya, tidak sesuai atau tidak diperbolehkan yaitu orang tua memaksa ibunya untuk merawat anaknya serta lebih memilih berkerja dari pada kewajibannya mengasuh anak. Kemudian Ibunya(nenek) merasa terbebani dan kerepotan dengan dititipkan cucunya.

B. Saran

Menitipkan anak kepada orang tua bukanlah tindakan yang baik sebagai anak kita seharusnya menyayangi, mencintai, menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik, bukan malah membebani orang tua dengan menitipkan anak kepada orang tua. Sebagai orang tua lebih baik mengasuh, merawat dan mendidik anak itu sendiri, agar apa yang kita harapkan bisa membentuk karakter anak dengan baik dan dapat mengawasi perkembangan anak itu sendiri, kewajiban sebagai orang tua itu wajib memelihara anak bukan dititipkan apalagi menitipkan kepada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syeikh Khalid Bin. *Tarbiyah Al-Abn Wa Al Banat Fi Dau'Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*, (Yogyakarta: Ar-rus Media, 2006)
- Abdullah, Arifin. 'Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh),' *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018
- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)
- Al-Buhy, Muhammad. *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, cet.1, (Bandung: Al-Ma'rif, 1983)
- Ali, Zainudin. *Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- An-Nisabury, Imam Abi Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hujjah. *Shahih Muslim Darul Kitabi Arabi*, (Lebanon: Birut, 2004)
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeven, 1996)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith Jilid 3 terj. Muhtadi*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Bukido, Rosdalina Laade. 'Ketidak Seimbangan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak,' *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 3 Januari 2019
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999)
- Data Kelurahan Sukarami, Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022
- Erzad, Maulina Azizah. 'Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga,' *Jurnal Thufula*, Vol. (2017)

- Fahimah, Iim. 'Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam,' Jurnal Hawa, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019
- Hamdani, Al. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Hadiwijoyo, Sakti Suryo. Penggarustaman Hak Anak Dalam Anggaran Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Hifni, Asnawi Mohammad. 'Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,' Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Volume 1 Nomor 1 Januari 2021
- Husain, Rozak Abdul. Hak Anak Dalam Islam, (Jakarta: Fikahaasti Aneska, 1992)
- Ibn, Abi Muhammad Al-Husaini Taqiyuddin Imam. Kifayatul akhyar, (Beirut Dar: Al-Fikr, 1994)
- Isma'il R. Al-Faruqi, Altar Budaya Islam Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang, (Bandung: Mizan, 2002)
- Maunah, Binti. Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Malikhatun, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 20 Oktober 2022
- Mida, Orang Tua Yang Menitipkan Anak, Wawancara, 22 Oktober 2022
- Muhajir, Achmad. 'Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah),' Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2 Desember 2017
- Musayyar, Ahmad sayyid. Islam berbicara soal seks, percintaan, dan rumah tangga, (PT Glora Aksara Pratama, 2008)
- Nyimas, lidya. 'Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif hukum Islam,' Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022
- Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Ulwan, Nasikh, Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak, (Bandung: Rosda Karya, 1990)

- Peunoh, Day. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Salim Agus, Risalatun Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Sabiq, Sayyid. fiqih sunnah, jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Arkara, 2007)
- Sahrani, Sohari Tihami. Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)
- Susiloningsih, Kuntowijoyo. Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karier dan Masyarakat-Waniat Islam Dalam Karier dan Rumah Tangga, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996)
- Sunarto, Zainuddin M. 'Hak Asuh Anak Dalam Persektif KHI Dan Madzhab syafi,'" Jurnal Hakam, vol. 4 nomor 1 juni 2020
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Tafsir Ayat-ayat Hukum, jilid II*, (Semarang: CV Ash-Syifa,'1993)
- Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 2006)
- Shidding Ash, T.M. Al-Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Yulinda Hamdiani, dkk. 'Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah Dengan "full day care" di Taman Penitipan Anak,'" Jurnal Prosiding Ks Riset & Pkm, vol, 3. No.2 Februari 2020
- Yulis, Rama. Pendidikan Islam Dan Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Zulkarnain, Farid Muhammad. "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, 2022

L
A
M
P
I
R
A
N

DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama kepala Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu






Dokumentasi dengan nenek yang dititipkan cucu



Dokumentasi bersama nenek yang dititipkan cucu



Dokumentasi dengan nenek yang dititipkan cucu





Dokumentasi bersama orang tua yang menitipkan anak





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Kusnul Khotimah
Nim : 191110003
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Wardan Atim : 181110004 Rabu/14-11-2021	Wanda Nim : 181110094 HTN	Pdakanan Roon dan Anasura Jambak bryoo terum per konyun dr rawi	1. Supudi, m.H 2. Wahyuni abdi Jufar M.H	1. 2.
2.	Kamis 23/12-2021	Ahmad Misbah abari	upaya konseling bersama calon Perganti terpada (Konsuler circle)	1. Masrifi, M.H Tasri, M.A	1. 2.
3.	Senin 27/12-2021	Nanik Istika Sam Nim : 181110005	Jata cara rujuk di Indonesia Prespektif masalah durcalah Lanalisis Pasa 167-46	1. Pr. Miti Farma M. Ag 2. Giyanti, S. Sji M. Pd	1. 2.
4.	Rabu 09/03-2022	Cica Lorenza	Kewenangan Kecamatan dalam Pengajuan dan Prefektif syagah desa dusturiah	1. Dr. Surawijanti, M.H 2. Fauzan, S. Ag M. H.	1. 2.
5.	Rabu 16/3-2022	Defsa setiawati 191110049/HTN	Sinjawan djgah pribasi terhadap Prochibi dan uu no 2 th 2019 tin karam di Indonesia	1. Dr. H. Jhon Knadi M. Hum 2. Adekacah S. H., dkt	1. 2.
6.	Rabu 08/06-2022	Feni Asna 191110002	Peran Pemerintah daerah dan upaya pengawasan pengelolaan dana Csk oleh Pemasah sa Sawit	1. Dr. Lman metodi S.H 2. Des. U. Tahri	1. 2.
7.	Kamis 23/06-2022	Fofendri Kisis. 1911150068	varsinasi covid-19 sbg kepentingan admi nis trasi negara dim tinjawan ul no 54	1. Dr. Murnudin, M.H 2. Yoverka Luman S. H.	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, ... ,
Ka. Prodi HKI

Ery Mike, MH
NIP: 198811192019032010



II IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Kusnul Khotimah
 NIM : 1911110003
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengikat secara lahir dan batin
2. Penitipan pengasuhan anak pada orang tua dalam kajian Fiqih Keluarga (studi kecamatan selebar kota Bengkulu)
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (2.) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
 Tim Penelaah

(Signature)
 M. Nuzul

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : Penitipan pengasuhan anak pada orang tua dalam kajian Fiqih Keluarga (studi kecamatan selebar kota Bengkulu)

PA
(Signature) 29/22
 6
 Nuzul Julir

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan : *(Signature)*

Dosen
(Signature) 05/7
 22

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Penitipan pengasuhan anak pada orang tua dalam kajian Fiqih Keluarga (studi kecamatan selebar kota Bengkulu)

Bengkulu, 24 Juni 2022
 Mahasiswa

Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI

(Signature)
 Ery Mike, MH
 NIP. 198811192019032010

(Signature)
 Kusnul Khotimah

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Penitipan Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi Di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu)** yang disusun oleh:

Nama : Kusnul Khotimah

Nim : 1911110003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada :


Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Tim Penguji

Penyeminar I




Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP:197705052007102002

Penyeminar II



Badrun Taman, M.S.I
NIP:19861292019031002

Mengetahui,
Ka Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, MH
NIP:198811192201932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1095/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022


Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP : 198612092019031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


- N A M A : Kusnul Khotimah
NIM/Prodi : 1911110003/HKI
Judul Skripsi : Penitipan Pengasuhan Anak Pada Orang Tua dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada Tanggal : 16 September 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaabengkulu.ac.id

Nomor : 1162/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

06 Oktober 2022

Kepada Yth
Lurah Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.I pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Kusnul Khotimah
NIM : 1911110003
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penitipan Pengasuhan Anak pada Orang Tua dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag†
NIP.197705052007102002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN SUKARAMI

Jalan Air Babat I Perum. Sukarami Permai RT.49 RW.01 Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 400 / 174 / 1001 / Pemi/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :


Nama : **Kusnul Khotimah**
NIM : 1911110003
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tempat Penelitian : Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
Waktu Penelitian : 17 Oktober 2022 s.d. 30 November 2022

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Dengan Judul Skripsi "**Penitipan Pengasuhan Anak pada Orang Tua dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu)**".

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Bengkulu, 17 Oktober 2022





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN SUKARAMI

Jalan Air Babat I Perum. Sukarami Permai RT.49 RW.01 Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400 / 190 / 1001 / Pemt / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **Kusnul Khotimah**
NIM : 1911110003
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tempat Penelitian : Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 17 Oktober 2022 s.d. 30 November 2022

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2022 s.d. 30 November 2022 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Penitipan Pengasuhan Anak pada Orang Tua dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar)".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Bengkulu, 28 November 2022
Kepala Kelurahan Sukarami
Kasi Pembangunan
ARRIDA SARI SE
19690428 199503 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGGKULU



Jalan Raden Patah Pagar Dewa
 Telpon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Kusnul Khorimah
 Nim : 1911110003
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah

Pembimbing I/II: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 Judul Skripsi : Penitipan Pengasuhan anak pada orang tua dalam kajian Fiqih keluarga (studi di Kelurahan Sukaratu Sebesar Kota Bengkulu)

NO	Hari/Tanggal	Materi Pembimbing	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 30/9-22	Daftar isi	Tambahkan teori kewajiban anak terhadap orang tua.	
2.	selasa 04/10-22	BAB I - II	+ Sumber data + hadis + penjelasan ayat dari kitab tafsir dan fikih	
3.	Senin 10/10-2022	pedoman wawancara	- Sesuaikan dg teori - Gunakan bahasa yg mudah dipahami	

Bengkulu, 10, Okt 2022

Mengetahui,
 Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I/II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP: 197705052007102002

Etry Mike, M.H
 NIP: 1988111922019032010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU



Jalan Raden Patah Pagar Dewa
 Telpon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

3.	Senin 10/10-2022	pedoman wawancara	Acc pembimbing I	Jr.
4.	Selasa 29/11-2022	BAB III - IV	BAB III tidak perlu mengulang observasi dan wawancara. BAB IV perbaiki cara menaparkan hasil wawancara (kutipan langsung dan tidak langsung → poin B (tinggikan H1 harus direvisi dg data primer	Jr.
5.	Rabu. 07/12-2022	BAB III - IV	Acc pembimbing I	Jr.

Mengetahui,
 Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
 NIP: 1988111922019032010

Bengkulu, , ,

Pembimbing I/II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP: 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa
Telpon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Kusnul Khotimah
Nim : 1911110003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Pembimbing I/II: Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi :

NO	Hari/Tanggal	Materi Pembimbing	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
6.	Kamis 08/12-2022	BAB V	- Sesuaikan dg Rumusan masalah. - tidak perlu panjang uraiannya.	
7.	Jenin 12/12-2022	BAB V	Acc pembimbing	

Bengkulu, . . .


Mengetahui,
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP: 1988111922019032010

Pembimbing I/II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGGKULU



Jalan Raden Patah Pagar Dewa
 Telpun (01736) 51171, 51176; Faksimili (01736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU Bimbingan SKRIPSI

Nama mahasiswa : Kusnul Khorimah
 Nim : 1911110003
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah

Pembimbing I/II: Badrun Taman, M.S.I
 Judul Skripsi : Perhatian Pengasuhan Anak Pada Orang Tua Dalam Kajian Fiqih Keluarga (Studi di Kelurahan Sekeloa Sebesar Kota Bengkulu)

NO	Hari/Tanggal	Materi Pembimbing	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at 30/9 - 2022	- daftar isi - BAB II	- Daftar isi, pedoman, bab 2.	
2.	Senin 10/10 - 2022	Pedoman wawancara	ACC	
3.	Jum'at 2/12 - 2022	Bab III Bab IV	Bab III perbaiki tulisan Bab IV. A. Jawaban wawancara (sopan & hormat), tapi, pastikan berupa materi kesimpulan?/hasil wawancara dan terkait proses, alasan dll. - penjelasan & logika di tabel terutama terulang faktor?/alasan? B. Karena bagian A belum sesuai, bagian B belum bisa ditulis, (sebelumnya di bagian A)	

Bab IV Perbaiki

Mengetahui,
 Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
 NIP: 1988111922019032010

Pembimbing I/II

Badrun Taman, M.S.I
 NIP: 198612092019031002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Kusnul Khotimah
 Nim : 1911110003
 Fakultas : Syariah

Pembimbing I/II: Badrun Taman, M.S.I
 Judul Skripsi :

NO	Hari Tanggal	Materi Pembimbing	Saran Pembimbing I/II	Paraf
4	Rabu 07-02-2022	Bab IV	olee.	
5	Kamis 08-12-2022	Bab V	Perbaiki	
		Bab VI	Ace	

Mengetahui,
 Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Ery Mike, M.H

NIP: 1988111922019032010

Dengkulu

Pembimbing I/II

Badrun Taman, M.S.I

NIP: 198612092019031002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tum uji fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Kusnul Khotimah

Nim : 1911110003


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Penelitian Pengasuhan Anak Pada Nenek Dalam Kajian Figih Keluarga (Studi di Kelurahan Sukarami Selebar Kota Bengkulu)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi. 21 %


Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



Hidayat Darusalam, M. E., Sy
NIP: 198611072020121008

Bengkulu, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan



Kusnul Khotimah
NIM: 1911110003